

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9  
Jakarta Selatan

Jakarta, 26 September 2002

Nomor : F4.IL.01.10-1.2469  
Lampiran : -  
Perihal : **Pengawasan Pendaratan Orang  
Asing ke wilayah Indonesia.**

Kepada Yth.  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI YANG  
MEMBAWAHI TPI**  
di -  
**SELURUH INDONESIA**

Mencermati perkembangan wilayah konflik di Indonesia sebagaimana yang terjadi di Aceh, Ambon, dan Poso, di mana di wilayah konflik tersebut kedatangan adanya orang asing yang berkunjung dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas, maka bersama ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar dalam proses penyelesaian pendaratan orang asing, dilakukan interview singkat untuk menanyakan daerah yang menjadi tujuan kedatangannya di Indonesia. Jika ternyata di antara mereka ada yang berniat untuk melakukan perjalanan ke sekitar salah satu wilayah konflik tersebut, agar menginformasikan pada kesempatan pertama kepada Direktur Jenderal Imigrasi Cq. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Kantor Imigrasi setempat yang membawahi wilayah konflik yang hendak dituju.
2. Informasi untuk Kantor Imigrasi setempat dapat dilakukan dengan mengirimkan photo copy E/D card yang bersangkutan atau mengirimkannya melalui faksimile untuk membantu mempermudah pengawasan keberadaan orang asing di wilayah konflik.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
Plh. DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN  
KEIMIGRASIAN,**  
ttd  
**PRAMUNINGTYAS HADIWIDJOJO, SH**  
NIP.040032814

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dirjen Imigrasi (sebagai Laporan).
2. Kakanwil Depkeh dan HAM RI.  
Up. Korim/ Kabidim  
di-  
**Seluruh Indonesia.**